**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 38 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG**

**BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

1. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

**Pasal 1**

* 1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
1. Pelayanan Jasa Hukum;
2. Balai Harta Peninggalan;
3. Keimigrasian;
4. Hak Kekayaan Intelektual; dan
5. Jasa Tenaga Kerja Narapidana.
	1. Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
	2. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa Jasa Tenaga Kerja Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

**Pasal 2**

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, dollar Amerika, dan persentase.

**Pasal 3**

1. Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa:
2. izin keimigrasian;
3. visa;
4. biaya beban;
5. Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman; dan
6. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika).
7. Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa izin keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
8. orang asing dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
9. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
10. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
11. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
12. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
13. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; atau
14. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
15. Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika) oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:
17. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
18. dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
19. berada di Indonesia dan tidak mampu;
20. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
21. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
22. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
23. Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
24. Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.
25. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

**Pasal 4**

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2009

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

 **ttd**

**DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

 ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 77

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 38 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**I. UMUM**

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud *force majeure* yaitu bencana alam (banjir atau gempa bumi, kebakaran, dan huru hara).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5008

LAMPIRAN : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :38 TAHUN 2009

TANGGAL :28 MEI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK** | **SATUAN** | **TARIF (Rp)** |
| **I. Pelayanan Jasa Hukum** **1. Badan Hukum:**a. Persetujuan pemakaian nama Perseroanb. Pengesahan badan hukum Perseroanc. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroand. Memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroane. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan yang hilang atau rusakf. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang hilang atau rusakg. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)h. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)i. Pengesahan akta pendirian perkumpulanj. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perkumpulank. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan perkumpulan yang hilang atau rusakl. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusakm. Persetujuan Pemakaian nama Yayasann. Pengesahan akta pendirian Yayasano. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasanp. Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasanq. Pengumuman Yayasan dalam Media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)r. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan yayasan yang hilang atau rusaks. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak**2. Perdata Umum:**a. Pemberian salinan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan, perubahan atau penambahan nama keluarga yang hilang atau rusakb. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumenc. Persetujuan Penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesiad. Persetujuan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia**3. Notariat:**a. Pengangkatan Notarisb. Pengangkatan Notaris Pindahanc. Pemberian penggantian surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris karena hilang atau rusakd. Perpanjangan masa jabatan notarise. Persetujuan perubahan data Notarisf. Pelantikan dan penyumpahan Notaris Baru/Notaris Penggantig. Pelantikan dan Penyumpahan Notaris Pindahan**4. Harta Peninggalan:**a. Pemberian surat keterangan surat wasiatb. Pemberian tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurusc. Persetujuan Perpanjangan tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurusd. Pemberian salinan tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus yang hilang atau rusak**5. Fidusia:**a. Pendaftaran Jaminan Fidusia:1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)b. Permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.c. Penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusiad. Permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)**6. Pelayanan Sidik Jari**a. perumusan sidik jari yang dikirim dari instansi lainb. pengambilan sidik jari untuk di rumus dengan cara elektronis atau manualc. permintaan perumusan sidik jari yang insidental**7. Partai politik:**a. Pengesahan Badan Hukum Partai Politikb. Perubahan kepengurusan Partai Politikc. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politikd. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusake. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak**8. Kewarganegaraan**a. Pewarganegaraan/naturalisasi ber dasarkan Permohonan (Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2006)b. Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)c. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai Kewar ganegaraan Republik Indonesia berdasarkan perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)d. Pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia.e. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)g. Pewarganegaraan bagi orang yang telah berjasa kepada Negara atau dengan alasan untuk kepentingan Negara (Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006)h. Pendaftaraan menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)i. Pemberian salinan keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)j. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)k. Pemberian salinan Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)l. Surat Keterangan tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia**II.Balai Harta Peninggalan**1. Pemberian Berita Acara dan Salinan Surat:a. Berita acara penyumpahanb. Pembuatan berita acara kehamilanc. Salinan Surat:1) Berita Acara Penghadapan2) Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan3) Berita Acara Penyumpahan4) Surat keterangan hak waris2. Pendaftaran akta wasiat3. Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia4. Pembuatan surat keterangan hak waris5. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk menjual harta peninggalan/kekayaan.6. Penjualan dan penyelesaian Harta Kekayaan ketidakhadiran, tidak terurus, dan kepailitan:a. Penjualan harta kekayaan :1) Barang tetap2) Barang bergerakb. Penyelesaian harta kekayaan solvent dalam hal:1) Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana (wali sementara, Harta tak terurus)2) Ketidakhadiran3) Balai Harta Peninggalan selaku pengurus dan pengelola harta kekayaan Ketidakhadiran dan harta peninggalan tidak terurus dan pengurusan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian4) Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas5) Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas dan pengurusan berakhir sebelum waktunya.7. Pengurusan harta kekayaan dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan:a. Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksanab. Dalam hal pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.c. Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawasd. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pengampu pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.8. Kepailitan:a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliarb. Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian:1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliarc. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).**III.Keimigrasian** **1.Surat Perjalanan Republik Indonesia:**a. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI peroranganb. Paspor biasa elektronis(*e-Passport*) 48 halaman untuk WNI peroranganc. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangand. Paspor biasa elektronis(*e-Passport*) 24 halaman untuk WNI perorangan.e. Paspor RI untuk orang asing peroranganf. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangang. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih.h. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing perorangani. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebihj. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebihk. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebihl. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaianm. Paspor biasa elektronis (*e-Passport*) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaiann. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaiano. Paspor biasa elektronis (*e-Passport*) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaianp. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelamq. Paspor biasa elektronis (*e-Passport*) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelamr. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelams. Paspor biasa elektronis (*e-Passport*) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelamt. Pas lintas batas peroranganu. Pas lintas batas keluargav. Jasa Penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik **2.Visa**a. Visa Singgahb. Visa Kunjunganc. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahund. Visa Kunjungan Saat Kedatangan:1). masa berlaku 7 (tujuh) hari2). masa berlaku 30 (tiga puluh) harie. Visa Tinggal Terbatas.1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan2). masa berlaku 1 (satu) tahun3). masa berlaku 2 (dua ) tahunf. Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan untuk masa berlaku masa berlaku 30 (tiga puluh) harig. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri **3. Izin Keimigrasian.**a. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjunganb. Izin Tinggal Terbatas:1). Saat Kedatangan2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan3). masa berlaku 1 (satu) tahun4). masa berlaku 2 (dua ) tahunc. Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas:1). Saat Kedatangan2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan3). masa berlaku 1 (satu) tahun4). masa berlaku 2 (dua ) tahund. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku:1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan2). masa berlaku 1 (satu) tahun3). masa berlaku 2 (dua ) tahune. Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpanjangan, Penggantian dan Penambahan masa berlakunyaf. Teraan pemberian Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian, dan penambahan Izin Tinggal Khusus Keimigrasian pada Kantor Imigrasig. Izin Tinggal Tetaph. Perpanjangan Izin Tinggal Tetapi. Penggantian Izin Tinggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku j. Pengambilan foto pemohon izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap **4. Izin Masuk Kembali (*Re-entry Permit*):**a. Untuk satu kali perjalananb. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 6 (enam) bulanc. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 1 (satu) tahund. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 2 (dua) tahun **5. Surat Keterangan Keimigrasian** **6. Biaya beban:**a. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari.b. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ***7. Smart Card*** **8. Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation* / APEC *Business Travel Card* (ABTC)** **9. Surat Keterangan (*Affidavit*) Kewarganegaraan Ganda Terbatas****V.Hak Kekayaan Intelektual** **1. Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**a. Permohonan pendaftaran suatu ciptaanb. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputerc. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Hak Ciptad. Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.e. Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.f. Permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan.g. Pencatatan lisensi hak ciptah. Pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang:1). Usaha Kecil2). Non Usaha Kecili. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang:1). Usaha Kecil2). Non Usaha Kecilj. Permohonan Pendaftaran Desain Industri:1). Usaha Kecil2). Non Usaha Kecilk. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri.l. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri.m. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Industrin. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industrio. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri.p. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri :1). Usaha Kecil2). Non Usaha Kecilq. Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri.r. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri:1). Usaha Kecil2). Non Usaha Kecils. Pembatalan Desain Industri:1). Usaha Kecil2). Non Usaha Kecilt. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:1). Usaha Kecil2). Non Usaha Kecilu. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpaduv. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu w. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :1). Usaha Kecil2). Non Usaha Kecilx. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:1). Usaha Kecil2). Non Usaha Kecily. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu1). Usaha Kecil2). Non Usaha Kecilz. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :1). Usaha Kecil2). Non Usaha Kecilaa. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:1). Usaha Kecil2). Non Usaha Kecil **2. Paten**a. Permohonan:1). Permohonan paten2). Permohonan paten sederhanab. Tambahan biaya setiap klaimc. Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan per mohonand. Percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah 6 bulane. Permohonan perubahan data permohonanf. Permohonan surat keterangan pemakai terdahulug. Permohonan surat bukti hak prioritash. Permohonan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik.i. Pemeriksaan Substantif:1). Permohonan Paten2). Permohonan paten sederhanaj. Perubahan jenis permohonan patenk. Permohonan bandingl. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat:1). Paten2). Paten sederhanam. Koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang disampaikan oleh pemohonn. Permohonan perubahan data pateno. Permohonan pencatatan pengalihan paten.p. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensiq. Permohonan lisensi wajib1. Permohonan petikan daftar umum paten
2. Permohonan salinan dokumen paten
3. Biaya (Jasa) penelusuran:

1). Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri2). Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeriu. Biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan paten:1). Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim2). Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan per mohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim3). Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim4). Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim5). Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :a). Dasarb). Biaya tiap klaim6). Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim7). Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim8). Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim9). Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim10)Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim11)Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim12)Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim13)Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim14)Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim15)Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim16)Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim17)Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim18)Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaim19)Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :a). Dasarb). Biaya tiap klaim20)Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):a). Dasarb). Biaya tiap klaimv. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana:1). Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten)a). Dasarb). Biaya tiap klaim2). Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permohonan paten)a). Dasarb). Biaya tiap klaim3). Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten)a) Dasarb) Biaya tiap klaim4). Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten)a) Dasard) Biaya tiap klaim5). Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten)a) Dasarb) Biaya tiap klaim6) Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten)a) Dasarb) Biaya tiap klaim7). Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten)a) Dasarb) Biaya tiap klaim8). Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten)a) Dasarb) Biaya tiap klaim9). Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten)a) Dasarb) Biaya tiap klaim10)Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten)a) Dasarb) Biaya tiap klaimw. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan Paten atau Paten Sederhanax. Biaya (jasa) administrasi permohonan paten melalui *Paten Cooperation Treaty (PCT)*y. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regionalz. Keterlambatan permohonan paten melalui PCT Fase Nasional dikarenakan unsur ketidaksengajaan (*unintentional & do care*)**3.Merek**a. Permohonan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar:1). Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa untuk maksimum 3 macam barang /jasa2). Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang /jasa untuk lebih dari 3 macam barang/jasa3). Permohonan pendaftaran indikasi geografis4). Permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk 3 macam barang/jasa | Per persetujuanperpermohonanperpermohonanperpermohonanper perseroanper SKper SKperpermohonan(4 kolom, 2baris)PerPermohonanperpermohonanperpermohonanper SKper SKperpersetujuanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanper SKper SKper SKper dokumenper orang/tahunper orang/tahunper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper SKWPer orang/5TahunPer orang/5Tahunper orangper aktaper aktaper aktaper aktaper aktaper aktaper aktaper aktaper aktaperpermohonanperpermohonanper aktaper aktaper aktaper aktaper aktaper aktaper aktaper aktaper aktaper orangper orangper orangperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanperpermohonanper beritaacaraper beritaacaraper Lembarper Lembarper Lembarper lembarper aktaper wasiatper suratper suratper budelper budelper budelper budelper budelper budelper budelper budelper budelper budelper budelper budelper budelper budelper budelper budelper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper bukuper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper orangper hariper alat angkutper orangper orangper orangperpermohonanperpermohonanper sertifikatperpermohonanperpermohonanperpermohonanper permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanperpermohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer sertifikatPer permohonanPer permohonan per nomorPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanper sertifikatPer permohonanPer permohonan per nomorPer permohonan per nomorPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanper klaimPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanPer permohonanper permohonanPer permohonanper sertifikatper sertifikatPer permohonanper patenPer permohonanPer permohonanPer permohonanper permohonanper lembarper subyekper subyekPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimPer patenper klaimper patenPer permohonanPer permohonanPer permohonanper permohonanper kelasper macambarang /jasaper kelasPer permohonanPer permohonan per kelas | 200.000,001.000.000,001.000.000,00 500.000,001.000.000,001.000.000,0030.000,00550.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00100.000,00250.000,00250.000,00100.000,00300.000,00250.000,00250.000,00150.000,0025.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.500.000,001.000.000,007.500.000,00250.000,001.000.000,001.000.000,00250.000,00500.000,00500.000,00500.000,0025.000,0050.000,00100.000,00200.000,00400.000,00800.000,001.600.000,003.200.000,006.400.000,00100.000,0050.000,0025.000,0050.000,00100.000,00200.000,00400.000,00800.000,001.600.000,003.200.000,006.400.000,005.000,0015.000,0050.000,005.000.000,002.500.000,002.500.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,002.500.000,00500.000,00500.000,001.000.000,00500.000,002.500.000,001.000.000,00500.000,00750.000,00500.000,00200.000,0050.000,0050.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00100.000,00250.000,00100.000,00100.000,002,5 % dari hasil penjualan2,5 % dari hasil penjualan7 % dari jumlah harta peninggalan7 % dari jumlah harta kekayaan3,5% dari jumlah seluruh kekayaan/ harta peninggalan3,75 % dari jumlah seluruh harta peninggalan dan 1,5 % dari jumlah hutang peninggalan2 % dari jumlah kekayaan0,25 % dari kekayaan per bulan0,35 % dari kekayaan0,5 % dari kekayaan pertahun takwim0,25 % dari kekayaaan4 % dari kekayaan2 % dari kekayaan8 % dari kekayaan4 % dari kekayaan1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon200.000,00600.000,0050.000,00350.000,00500.000,0040.000,0050.000,00100.000,00150.000,0030.000,0040.000,00100.000,00400.000,00400.000,00800.000,0050.000,00350.000,00200.000,00600.000,0010.000,0015.000,0055.000,00USD 20,00USD 45,00USD 100,00USD 10,00USD 25,00USD 50,00USD 100,00USD 175,00600.000,0050.000,00250.000,00350.000,00350.000,00700.000,001.200.000,00350.000,00350.000,00700.000,001.200.000,00700.000,001.400.000,002.400.000,00500.000,00100.000,003.000.000,002.000.000,001.000.000,0055.000,00200.000,00600.000,001.000.000,001.750.000,00500.000,00200.000,0030.000.000,00150.000,002.000.000,0075.000,00200.000,00300.000,00100.000,0075.000,0050.000,0050.000,0075.000,00200.000,00400.000,00150.000,00250.000,00300.000,00600.000,00150.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00200.000,00400.000,00250.000,00100.000,00150.000,000,00200.000,00400.000,00700.000,00100.000,00200.000,00100.000,00200.000,00250.000,00500.000,00150.000,00250.000,00150.000,00250.000,000,00200.000,00575.000,00125.000,0040.000,00200.000,00200.000,00100.000,003.000.000,00250.000,00100.000,002.000.000,00350.000,00450.000,003.000.000,00250.000,00200.000,00500.000,00150.000,00500.000,001.000.000,003.000.000,00100.000,005.000,00250.000,00USD 100,00700.000,0050.000,00700.000,0050.000,00700.000,0050.000,001.000.000,00100.000,001.000.000,00100.000,001.500.000,00150.000,002.000.000,00200.000,002.000.000,00200.000,002.500.000,00250.000,003.500.000,00250.000,005.000.000,00250.000,005.000.000,00250.000,005.000.000,00250.000,005.000.000,00250.000,005.000.000,00250.000,005.000.000,00250.000,005.000.000,00250.000,005.000.000,00250.000,005.000.000,00250.000,005.000.000,00250.000,00550.000,0050.000,00550.000,0050.000,00550.000,0050.000,00550.000,0050.000,001.100.000,0050.000,001.650.000,0050.000,002.200.000,0050.000,002.750.000,0050.000,003.300.000,0050.000,003.850.000,0050.000,002,5 % per bulan dari kewajiban yang harus dibayar1.000.0000,003.000.000*,*005.000.000,00600.000,0050.000,00500.000,00600.000,00 |

5). Tambahan permohonan

pendaftaran merek dagang/jasa

kolektif untuk lebih dari 3 macam

barang/jasa

per macam

barang/jasa

per kelas

Rp 50.000,00

6). Perpanjangan jangka waktu

perlindungan merek:

1). UKM per kelas Rp 1.000.000,00

2). Non UKM per kelas Rp 2.000.000,00

7). Permohonan perpanjangan

perlindungan merek kolektif

per kelas Rp 1.500.000,00

b. Pengajuan keberatan atas permohonan

merek

per

permohonan

Rp 500.000,00

c. Pengajuan keberatan atas Permohonan

indikasi geografis

per

permohonan

Rp 500.000,00

d. Permohonan banding merek per

permohonan

Rp 2.000.000,00

e. Permohonan banding indikasi geografis per

permohonan

Rp 2.000.000,00

f. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Merek per sertifikat Rp 100.000,00

g. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat

Indikasi geografis

per sertifikat Rp 100.000,00

h. Biaya …

- 27 -

**JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF**

h. Biaya pencatatan dalam daftar umum

merek:

1). Pencatatan perubahan nama dan

atau alamat pemilik merek

per

permohonan

per nomor

Rp 300.000,00

2). Pencatatan pengalihan

hak/penggabungan perusahaan

(merger) atas merek terdaftar

per

permohonan

per nomor

Rp 500.000,00

3). Pencatatan perjanjian lisensi per

permohonan

per nomor

Rp 500.000,00

4). Pencatatan penghapusan

pendaftaran merek

per

permohonan

per nomor

Rp 150.000,00

5). Pencatatan perubahan peraturan

penggunaan merek kolektif

per

permohonan

per nomor

Rp 300.000,00

6). Pencatatan pengalihan hak atas

merek kolektif terdaftar

per

permohonan

per nomor

Rp 500.000,00

7). Pencatatan penghapusan

pendaftaran merek kolektif

per

permohonan

per nomor

Rp 300.000,00

i. Permohonan petikan resmi dan

Permohonan keterangan tertulis

mengenai merek:

1). Permohonan petikan resmi

pendaftaran merek

per

permohonan

per nomor

Rp 150.000,00

2). Permohonan keterangan tertulis

mengenai daftar umum merek

per

permohonan

per nomor

Rp 200.000,00

3). Permohonan keterangan tertulis

mengenai pertanyaan persamaan

pada pokoknya suatu merek dengan

merek yang sudah terdaftar

per

permohonan

per nomor

Rp 200.000,00

j. Biaya …

- 28 -

**JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF**

j. Biaya Permohonan petikan resmi

pendaftaran indikasi geografis

per

permohonan

per nomor

Rp 100.000,00

k. Biaya salinan bukti prioritas

permohonan merek

per

permohonan

per nomor

Rp 250.000,00

l. Permohonan pemeriksaan substantif

Indikasi Geografis

per

permohonan

Rp 500.000,00

m. Pencatatan Perubahan buku persyaratan

Indikasi Geografis

per

permohonan

Rp 100.000,00

n. Pencatatan pemakaian Indikasi

Geografis

per

permohonan

Rp 500.000,00

o. Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan

Intelektual

Per orang Rp 5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO